ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RAPAK TANPA KEHADIRAN CALON SUAMI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGASEM BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh:

Fuad Kamaludin NIM. C01215015



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Fuad Kamaludin

NIM

: C01215015

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Jurusan

: Hukum Perdata Islam

Prodi

: Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi

: Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rapak Tanpa Kehadiran

Calon Suami Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngasem

Bojonegoro

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020 Saya yang menyatakan,

Fuad Kamaludin

C01215015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RAPAK TANPA KEHADIRAN CALON SUAMI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGASEM BOJONEGORO" yang ditulis oleh Fuad Kamaludin NIM. C01215015ini telah 'diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahakan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Pembimbing

Drs. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 19590808199001100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fuad Kamaludin NIM. C01215015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 04 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Penguji II

<u>Drs. H. Sam'un, M.Ag</u> NIP. 195908081990011001

Penguji III

Or. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag. NIP. 195704231986032001

Penguji IV

Muh. Sholihuddin, MHI. NIP. 197707252008011009

Moh. Faizur Kol

Surabaya, 12 Mei 2020 Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag. NIP 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: : Fuad Kamaludin Nama : C01215015 NIM Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam : fuadkamaludin393@gmail.com E-mail address Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Lain-lain (.....) ☐ Tesis Desertasi Skripsi yang berjudul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RAPAK TANPA KEHADIRAN CALON SUAMI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGASEM BOJONEGORO Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Surabaya, 12 Maret 2020 Penulis

(Fuad Kamaludin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngasem Bojonegoro".Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Gambaran Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di KUA Ngasem Bojonegoro dan bagaimana analisis yuridis terhadap Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di KUA Ngasem Bojonegoro.

Data penelitian dihimpun melalui studi dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif kualitatif* dengan pola pikir *induktif*.

Hasil penelitian mengenai praktik rapak tanpa kehaditan calon suami di KUA Ngasem menunjukkan pertama, kronologi bermula pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) calon suami tidak menghadiri proses tersebut, sehingga pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) yang diperiksa dokumennya oleh pegawai pencatatan nikah hanya calon istri dan wali saja. Kedua, ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen atau biasa yang disebut rapak diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berdasarkan hal ini perkawinan tetap sah secara hukum karena tujuan dari pemeriksaan dokumen sendiri untuk memverifikasi data calon pengantin dan wali. Menurut kepala KUA Kecamatan Ngasem, perkawinan tetap bisa dilakukan dan sah apabila persyaratan surat-surat telah terpenuhi semua serta mengganti proses pemeriksaan dokumen (rapak) pada saat sebelum akad nikah.

Dengan adanya praktik rapak tanpa kehadiran calon suami ini, maka Kantor Urusan Agama diharap mampu memberikan solusi dalam hal penanganan kasus seperti ini, tujuannya agar masyarakat tertib akan prosedur yang sudah tercantum dan untuk kemaslahatan pegawai pencatatan nikah dan calon pengantin itu sendiri.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	
G. Definisi Operasional	16
H. Metodologi Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN PMA NOMOR 19 TAHU	N 2018
A. Pengertian Pencatatan Perkawinan	24
B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	31

1.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan
	Nikah, Talak, dan Rujuk31
2.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
	32
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
	pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
	Perkawinan
4.	Kompilasi Hukum Islam35
5.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
	Administrasi Kependudukan35
6.	Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
	Pencatatan Perkawinan36
7.	Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018
	Tentang Pencatatan Perkawinan
C. Tah	napan Pendaftar <mark>an Perkawinan38</mark>
D. Ket	entuan Prosedur dan Teknis Pemeriksaan Dokumen
Per	kawinan atau Rapak42
RARIII DDAI	KTIK RAPAK TANPA KEHADIRAN CALON SUAMI DI
	TOR URUSAN AGAMA (KUA) NGASEM BOJONEGORO
A. Pro	ofil Kantor Urusan Agama Ngasem Bojonegoro46
1.	Profil Kantor Urusan Agama Ngasem Bojonegoro46
2.	Tugas pokok dan fungsi KUA Ngasem Bojonegoro48
	Letak dan Kondisi Geografis KUA Ngasem Bojonegoro49
4.	Visi dan Misi KUA Ngasem Bojonegoro51
	mbaran Pendaftaran Perkawinan di KUA Ngasem
Во	jonegoro52
	laksanaan Pencatatan Perkawinan di KUA Ngasem
Во	jonegoro58

D. Pertimbangan Kepala KUA Ngasem Bojonegoro Terhadap
Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Tanpa Kehadiran Calon
Suami61
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RAPAK TANPA KEHADIRAN CALON SUAMI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGASEM BOJONEGORO
A. Analisis gambaran praktik rapak tanpa kehadiran calon suami
di KUA Ngasem Bojonegoro64
B. Analisis yuridis terhadap praktik rapak tanpa kehadiran calon
suami di KUA Ngasem Bojonegoro67
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan72
B. Saran73
DAFTAR PUSTAKA74
LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu anjuran Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama, yang ditandai dengan suatu akad antara laki-laki dan perempuan dari keluarga yang berbeda untuk mengikat batin keduanya baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan yang akhirnya membentuk suatu satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat. Perkawinan bukan saja merupak<mark>an suatu jalan u</mark>ntuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturrahim diantara umat manusia satu sama lain. Perkawinan merupakan suatu tindakan yang dianggap sakral baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Perkawinan sendiri juga merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio banguanan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum

dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lainya.¹

Dalam Islam perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.² Ditetapkan-Nya perkawinan sebagai hukum paling pokok dari sunnah-sunnah Rasul adalah nikmat Allah Swt untuk hamba-Nya. Allah Swt juga telah mewariskan bumi ini kepada umat manusia untuk tinggal di dalamya.³

Perkawinan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نِكَاخِ) dan zawa<j (الوَطْءُ). Secara harfiah, nikah berarti al-wat' (الوَطْءُ), Al-Dammu (الضَّمُّ), dan Al-Jam' (الجنمة). Al-wat' artinya menjimak, menggauli, bersenggama. Al-Dammu dan artinya merangkul, menggenggam, dan memeluk. Al-jam' artinya mengumpulkan, menyatukan, menghimpun. Sedangkan *zawa*<*j* secara harfiah artinya mencampuri, mempergauli, memperistri.⁴

_

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 53.

³Abdu Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung : Al-Bayan, 1995), 11.

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 43-44.

Dalam Alquran banyak ayat yang membahas tentang perkawinan.

Beberapa ayat menganjurkan untuk menikah, yeng tercantum dalam QS.

An-Nur ayat 32:⁵

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian. Diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁶

Perkawinan juga dibahas secara jelas dan rinci dalam Firman Allah pada QS. Ar-Ruum ayat 21 :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

2014), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 17. ⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad* (Surakarta:

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Fattah* (Depok: Yakfi, 2015), 406.

Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitshaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Perkawinan menurut hukum perdata adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰ Menurut hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan yang sah yaitu apabila dilakukan menurut hukum yang ada dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sudah dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pernikahan tersebut dapat diakui oleh negara. Dianjurkannya pencatatan perkawinan ini diatur di undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri agama maupun kompilasi hukum Islam.

Untuk sahnya suatu perkawinan bukan hanya ditinjau dari sudut terpenuhinya persyaratan melainkan juga ditinjau dari keperdataannya bilamana suatu pernikahan dianggap sah apabila sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan pencatatan sipil bagi non muslim.¹¹

Selama perkawinan belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut belum bisa dianggap sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut agama masing-masing. Sedangkan jika dalam keagamaan pencatatan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁸Pasal 1, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁹Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam (Permata Press)

¹⁰Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹¹Abdurrahman, Ridwan Syahrani, *Masalah - masalah Hukum Perkawinan di Ind onesia* (Bandung: Alumni 1978), 11.

hanya untuk memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.¹²

Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, peraturan perkawinan secara formal diatur secara tertulis pada pasal 12 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan realisasinya diatur dalam Pasal 3 sampai 13 pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal tersebut mengatur hal mulai dari kehendak pendaftaran pernikahan, jangka waktu antara pendaftaran pernikahan dengan perkawinan dimana harus dilakukan minimal 10 hari sebelum perkawinan dilakukan harus sudah terdaftar, syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri seperti surat-surat, sampai dengan proses penandatanganan perkawinan dan penyerahannya. Pada Peraturan Pemerintah ini seseorang boleh melakukan pernikahan apabila calon suami telah berumur 19 keatas, sedangkan calon istri berumur 16 ke atas, dengan ketentuan jikalau pernikahan dilakukan di bawah umur 21 Tahun harus mendapat izin dari orang tua.¹³

Dalam bagian hal pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jelas bahwa pencatatan perkawinan sebagai pencatat "peristiwa penting" bukan "peristiwa hukum". Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan, mengandung makna bahwa hubungan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang

¹² Ibid.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya.¹⁴

Dalam hal pendaftran pencatatan perkawinan terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh calon pengantin agar perkawinan dapat dianggap sah oleh agama dan negara. Bagi orang yang beragama Islam pendaftaran pencatatan pernikahannya ini dilakukan di Kantor Urusan Agama sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan nikahnya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksanaan teknis pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. Salah Satu tugas dari Kantor Urusan Agama ini berada di wilayah kecamatan, salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama ini adalah menangani masalah Pencatatan Pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kantor Urusan Agama sendiri telah menerapkan bagaimana alur atau prosedur pendaftaran perkawinan. Mulai dari pendaftaran perkawinan, perlengkapan syarat administratif, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah hingga pencatatan akta nikah.

Untuk melengkapi persyaratan administrarif surat-surat pendaftaran keterangan nikah bisa diperoleh dari kantor kepala desa/kelurahan, yang mana surat-surat tersebut berjumlah 7 dan persyaratan surat lainnya. Surat keterangan nikah tersebut yakni N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7. N1 sampai dengan N4 merupakan surat

¹⁴Ning Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 215

_

¹⁵Pasal 1 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018

keterangan tentang identitas calon suami-istri, persetujuan orang tua, persetujuan calon mempelai dan asal usul orang tua. Sedangkan surat N5, N6 hanya untuk pernikahan yang mempunyai syarat tertentu, sedangkan N7 merupakan surat keterangan untuk menikah.

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi dan data sudah masuk ke kantor urusan agama maka dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dokumen perkawinan atau yang biasa disebut dengan rapak. Rapak ini bertujuan untuk memeriksa kembali kelengkapan surat-surat calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan juga diselipkan bimbingan dari kepala KUA atau penghulu untuk calon pengantin menjalani kehidupan sebelum menikah ataupun setelah menikah.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur dalam pencatatan perkawinan menyebabkan kerumitan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Dimulai dari mengumpulkan data-data dan surat-surat yang dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk perkawinan. Juga untuk calon pengantin yang tidak berdomisili di rumah atau sedang bekerja di luar kota ataupun luar Negeri. Mereka seringkali kesusahan karena melihat keadaan yang semakin rumit dan waktu yang terlalu singkat. Didalam lingkup kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ini banyak dari masyarakatnya yang bekerja di luar kota sehingga banyak kendala dalam pengurusan syarat adminisrasi.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ini seringkali terjadi sebuah praktik pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut rapak tidak dihadiri oleh calon suami. Rapak sendiri merupakan bagian yang penting dalam pencatatan perkawinan, hal ini berguna untuk memverifikasi data calon pengantin dan wali. Hal ini terjadi karena jauhnya tempat tinggal calon suami dengan KUA dan terbatasnya waktu yang hanya 10 hari kerja, jadi membuat calon suami tidak bisa menghadiri pemeriksaan dokumen atau rapak. Melihat calon suami yang bekerja diluar kota dan hanya mengambil cuti beberapa hari saja sehingga menguras waktu yang cukup banyak hanya untuk melengkapi surat-suratnya saja. Pendaftaran perkawinan pun yang hanya dibatasi minimal 10 hari kerja akan terasa singkat bagi calon pengantin. Padahal dalam persyaratan administrasi yang sesuai dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan tidak dilaksanakannya pemeriksaan dokumen ini ditakutkan akan mengakibatkan pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Dalam kasus ini otomatis pengumuman kehendak perkawinan juga tidak dilaksanakan, namun penulis disini hanya mengangkat tentang pemeriksaannya saja karena dirasa peran tentang pemeriksaan dokumen ini hal yang penting.

Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh kepala KUA dalam menindak lanjuti kasus seperti ini. Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang sebagian besar penduduk asli wilayah KUA tersebut maka dianggap minimnya kasus pemalsuan data oleh calon suami.

Dalam pendaftaran perkawinan calon pengantin diberi waktu 10hari kerja sebelum diadakannya perkawinan. Dalam 10 hari tersebut

dilakukan pengumpulan dan penginputan data oleh pihak KUA juga untuk melakukan pemerikasaan dokumen atau rapak yang mana harus dilakukan demi menghindari pemalsuan data dari calon suami. Rapak ini sendiri diatur dalam pasal 5 PMA Nomor 19 Tahun 2018 dimana disini disebut sebagai pemeriksaan dokumen yang berbunyi "Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagiamana dimaksud dalam pasal 4". Dalam pasal 4 sendiri berisi persyaratan-persyaratan administrasi perkawinan, namun yang terjadi dalam kasus ini karena jauhnya tempat tinggal calon suami dengan Kantor Urusan Agama Ngasem Bojonegoro dan singkatnya waktu pengurusan syarat administrasi dengan waktu perkawinannya menyebabkan calon suami tidak bisa melaksanakan rapak.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan merupakan hal yang baru tidak terdapat dalam fikih. Dalam hukum perkawinan di Indonesia ketentuan ini berfungsi sebagai syarat administrasi ketika telah melangsungkan akad perkawainan, karena perkawinan dipandang sebagai peristiwa penting dan bukan bagian dari syarat dan rukun yang menentukan sah tidaknya akad perkawinan.¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi.Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul "Analisis Yuridis Terhadap

¹⁶Ita Mussarofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 55.

Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di KUA Ngasem Bojonegoro".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang muncul sebagai masalah.¹⁷ Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan, Sebagai berikut:

- 1. Syarat administrasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Ngasem.
- 2. Peran KUA Ngasem dalam praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.
- 3. Pertimbangan Kepala KUA Ngasem dalam melaksanakan praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.
- 4. Upaya KUA Ngasem dalam penanganan kasus praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.
- 5. Dampak terhadap praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.
- 6. Deskripsi praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.
- 7. Analisis Yuridis terhadap praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini sistematis maka batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

¹⁷Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel*,(Surabaya : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016), 8.

- Deskripsi Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di KUA Ngasem Bojonegoro
- Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon
 Suami di KUA Ngasem Bojonegoro

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan mejadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Gambaran Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di KUA Ngasem Bojonegoro?
- 2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di KUA Ngasem Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.¹⁸

 Efektivitas pelaksanaan pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas :

 $^{^{18}}$ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, $Petunjuk\ Teknis\ PenulisanSkripsi$, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017),8.

studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya. Skripsi ini ditulis oleh Nur Sari Rahayu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan efektivitas dari pencatatan pekawinan sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas di KUA Kecamatan Simokerto.¹⁹

Persamaan dari skripsi ini adalah sama menjelaskan tentang ketentuan Pencatatan Perkawinan, sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana praktik rapak tanpa dihadiri calon suami dalam ketentuan pencatatan perkawinan sehingga dirasa kurang efektif dalam pemeriksaan dokumen saat menjelang waktu pernikahan.

2. Analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak (studi kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini ditulis oleh Karina Pramesti Putri Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini telah terjadi kasus pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak, yang mana rapak sendiri merupakan salah satu prosedur pada saat proses melakukan pencatatan perkawinan.²⁰

Persamaan dari skripsi ini menjelaskan prosedur dalam proses pencatatan pekawinan tanpa adanya praktik rapak, sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan praktik rapak yang tidak dihadiri calon suami.

¹⁹Nur Sari Rahayu, "Efektivitas Pelaksanaan pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas: Studi Kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya" (Skripsi --, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)
²⁰Karina Pramesti Putri, "Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan tanpa didahului rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi --, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

3. Analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang) oleh Ahmadi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016. Dalam skripsi ini telah terjadi kasus pemalsuan data oleh pengantin laki-laki dan kejadian ini sangat merugikan pihak pengantin perempuan dan KUA. Padahal proses pemeriksaan surat nikah oleh pegawai pencatat nikah sudah benar kemudian setelah pengecekan terhadap surat nikah tersebut maka perkawinan bisa dilaksakan. Untuk mengetahui jika terjadinya pemalsuan ada dua poin yakni menurut hukum Islam dan maupun positif terhadap pemalsuan identitas calon pengantin.²¹
Persamaan dalam skripsi ini sama membahas tentang bagaimana fungsi pemeriksaan dokumen dan pentingnya di lakukan agar tidak

kerugian.
 Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara oleh Isti Astuti Savitri konsentrasi Administrasi keperdataan Islam Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum

ada pemalsuan data oleh calon pengantin sehingga tidak menimbulkan

Dalam skripsi ini membahas mengenai pemeriksan dokumen yang

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011.

²¹Ahmadi, "Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang)" (Skripsi--, UIN Walisongo, Semarang, 2016)

mana prosedur ini termasuk dalam rangkaian proses administrasi dalam persyaratan perkawinan.²²

Persamaan dalam skripsi ini adalah sama memaparkan ketentuan tentang pencatatan perkawinan, dan perbedaannya bagaimana efektifitas mengenai pencatatan perkawinan itu secara menyeluruh sedangkan dalam skripsi ini pencatatan perkawinan dibahas secara umum dan membahas pemeriksaan dokumen secara khusus.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian yang ditulis belum ada yang membahas tentang analisis yuridis terhadap praktik rapak tanpa kehadiran calon suami. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini supaya diketahui apakah praktik rapak tanpa kehadiran calon suami sesuai dengan prosedur pencatatan perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana deskripsi praktik rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem.
- Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap praktik rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem.

²²Isti Astuti Savitri, "Efektifitas pencatatan perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi Utara" konsentrasi Administrasi keperdataan Islam Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum (Skripsi--,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada para pembaca khususnya kepada mahasiswa yang belajar di prodi hukum keluarga islam terhadap perkembangan hukum keluarga, khususnya tentang :

- a. Praktik rapak yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pentingnya kehadiran calon pengantin beserta wali dalam praktik rapak untuk meminimalisir pemalsuan dokumen.

2. Kegunaan praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih dalam bagi para peneliti maupun cendikiawan bekenaan dengan "Praktik rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro". Selain itu juga diharapkan memberikan kesadaran bagi umat Islam dan menjadi pedoman bagi calon pengantin yang mendaftar atau yang belum mendaftar pada umumnya. Khususnya calon pengantin di Kecamatan Ngasem agar cakap hukum dalam hal pencatatan pekawinan yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta meghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Analisis Yuridis: suatu penguraian hukum atas perundang-undangan yang berlaku.²³ Disini penguraian hukum tentang praktik rapak tanpa kehadiran calon suami. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- b) Praktik Rapak : Tahapan kedua pendaftaran nikah atau verifikasi dokumen calon mempelai di KUA yang dihadiri oleh calon suami, calon istri, dan wali pada hari atau tanggal yang telah ditulis oleh KUA tempat mendaftar.

s A Partanto M Dahlan Al Rarri Kamus Ilmiah Panular (Sur

²³Pius A Partanto, M Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 29.

c) Tanpa Kehadiran Calon Suami : Calon suami yang tidak hadir pada saat pemeriksaan dokumen/rapak tanpa adanya alasan ataupun surat izin untuk tidak hadir dan tidak adanya perwakilan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.²⁴

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.²⁵

Maka dari itu penelitian tentang "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro" menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data yang ada dalam penelitian ini antara lain:

- a) Data jadwal praktik rapak yang tanpa kehadiran calon suami.
- b) Data tentang prosedur praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.
- c) Data tentang dokumen pendaftaran nikah yang diperiksa.

²⁴Wardi Bahtiar, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

²⁵Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

- d) Konfirmasi data kepada pihak-pihak dalam rapak.
- e) Teknis praktik rapak.
- f) Pertimbangan kepala KUA terhadap praktik rapak bila calon suami tidak hadir.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Sumber primer, yaitu data praktik rapak yang dilakukan tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro, meliputi:
 - 1) Informasi melalui wawancara kepala KUA.
 - 2) Wawancara responden yaitu PPN, wali, dan suami istri.
 - 3) Dokumen yang meliputi berkas pendaftaran nikah dan jadwal rapak.
- b. Sumber sekunder, yaitu literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan mengenai pencatatan pekawinan, meliputi:
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pekawinan
 - c) Kompilasi Hukum Islam
 - d) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pekawinan

²⁶Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103.

e) PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan dua teknik penulisan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis terhadap kepala Kantor Urusan Agama, PPN, wali, dan calon pengantin dalam menanggapi praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang relevansi dengan tema penelitian.

4. Teknik pengelolaan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini²⁷:

 a. Editing: memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari lapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, keseragaman

.

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 34.

kestuan atau kelompok.²⁸ Dalam penelitian ini data yang sudah diperoleh dari lapangan akan dipilih dan dipilah sesuai dengan data kasus praktik rapak tanpa dihadiri calon suami.

b. *Organizing*: menyusun data yang diperoleh untuk dijadiakan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas dan *konkret* tentang praktik rapak tanpa dihadiri calon suami.

5. Teknik analisa data

Peneliti menggunakan teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini adalah data tentang kasus praktik rapak tanpa dihadiri calon suami yang kemudian dilanjutkan dengan analisis yuridis mengenai praktik rapak tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.²⁹ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap praktik rapak tanpa dihadiri calon suami.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan penulis dengan tujuan untuk mempermudah dalam penyususnan skripsi. Selain itu juga untuk

²⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 121.

²⁹Soarjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III (Jakarta: UII Press, 1986), 51.

memperinci penjelasan agar pemasalahannya dapat dipahami lebih sistematis, yaitu :

Bab kesatu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori mengenai peraturan yuridis pencatatan perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, meliputi tentang pengertian pencatatan perkawinan serta dasar hukum pencatatan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori peraturan pencatatan perkawinan dan materi pencatatan perkawinan, tahapan pendaftaran perkawinan serta prosedur dan teknis pemeriksaan dokumen perkawinan atau rapak.

Bab ketiga, memuat tentang pelaksanaan rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro yang meliputi profil KUA Ngasem Bojonegoro, gambaran pendaftaran nikah di KUA Ngasem Bojonegoro, pelaksanaan tahapan pencatatan nikah di KUA Ngasem Bojonegoro, serta pertimbangan kepala KUA Ngasem terhadap pelaksanaan pemeriksaan dokumen tanpa kehadiran calon suami.

Bab keempat, memuat bab analisis gambaran praktik rapak dan analisis yuridis terhadap praktik rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi.

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN PMA NOMOR 19 TAHUN 2018

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al quran dan Hadits.¹

Begitu pentingnya akad nikah maka hal tersebut di tempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, atas dasar itu dalam fikih tidak ada pejelasan mengenai pencatatan perkawinan, meskipun dalam transaksi muamalah diwajibkan untuk dicatatkan. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai

¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspekt if Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 61.

² Jaih mubarok, *Modernisasi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), 76.

Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI).³

Pernikahan pada prinsipnya jauh lebih penting untuk dicatatkan, akad nikah lebih utama dari muamalah, karena merupakan janjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 21:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁴

Kamal Mukhtar mengatakan bahwa mengqiyaskan ada nikah dengan akad muamalah dapat dikategorikan ke dalam *Qiya>s aula* (*qiya>s* yang utama) karena Al Quran sudah menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang kuat. Jika dalam muamalah yang diakadkan adalah barang, dalam hal akad nikah yang diakadkan adalah diri sendiri yang diikat dengan tali ikatan perkawinan dengan orang lain.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami dan istri, karena perjanjian yang mereka lakukan akan menimbulkan suatu hukum. Dengan adanya hukum ini berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu perkawinan itu

.

³ Ibid

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Al - Qur'an dan Terj emah Ash - Shadiq Ziyad ..,81

sendiri.⁵ Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat bagi istri dan anakanya. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dianggap bukan istri yang sah arena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum otentik. Akibat lanjutannya, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Selain itu istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika terjadi. Selain berdampak hukum perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan, yakni sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan "kumpul kebo" adapun dampak bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, dan dalam akta kelahirannya akan dicantumkan "anak luar nikah".6

Pada dasarnya dalam hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan tidaklah diatur, namun melihat dari segi kemanfaatan pencatatan perkawinan haruslah dilakukan demi kemaslahatan bersama. Mengenai hal pencatatan ini sejalan dengan Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَ أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىۤ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلَيكُتُب بَيْنَكُمُ كَاتِبُ بِٱلْعَدُلِ وَلَي كُتُب وَلْيَمْلِلِ ٱلَّذِى كَاتِبُ بِٱلْعَدُلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُب كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُب وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْلًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْلًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدُلِ وَٱسۡتَشُهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدُلِ ۚ وَٱسۡتَشُهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن

⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesataraan Dan Keadilan* (Jakarta : Yayasan Obor 2006), 161.

_

⁵ Zainudin dan Afwan Zaiunudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman : CV. Budi Utama, 2017), 2.

رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْمُوَاْ تَضِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْمُوَاْ تَضِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْمُوَا أَن تَكُونَ وَبَيرًا إِلَى أَجَلِهِ عَذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى اللّهِ مَا اللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى اللّهُ عَندَ اللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى اللّهُ وَلَا يَتُعُونَ وَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اللّهُ وَلَا يَضَارً كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَا يُضَارً كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَا يُضَارً كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَا يُضَارً كَاتِبٌ وَلَا شَيْءٍ عَلِيمٌ هَا فَاللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هَا فَاللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan menuliskannya sebagaimana janganlah penulis enggan mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.7"

.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al - Qur'an dan Terjemah Ash - Shadiq Ziyad ..,48

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan muamalah (sewa, hutang piutang) hendaknya dicatat sebagaimana Allah Swt. perintahkan. Dengan alat bukti tertulis ini statusnya lebih kuat dan adil sehingga tidak ada keraguan di masing-masing pihak, ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perkawinan memiliki kesamaan atau illa>t dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat, secara umum tidak hanya berlaku pada transaksi muamalah saja tetapi semua transaksi. Apalagi akad perkawinan yang bahkan Allah mengatakannya sebagai perjanjian yang kuat.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan adminitrasian dari sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan, KUA bagi perkawinan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.⁸

Perjanjian suatu perkawinan terjadi karena persetujuan dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki kepada wanita dalm hal material, hak dan kewajiban suami istri, dan membuat rumah tangga yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.⁹ Mencatat artinya memasukkan data perkawinan itu

⁸ Syarifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam* (Jakarta : Darunnaiah Publising, 2011), 137.

⁹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw - Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Jakarta : Sinar Grafika) , 1992) ,6.

ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah di berikan kepada masing-masing suami dan istri sebagi bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada.¹⁰

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini didasarkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundan undagan yang berlaku" tercantum juga dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.¹¹

Tujuan dari perncatatan perkawinan ini untuk memberikan sebuah kepastian dan perlindungan hukum kepada para suami dan istri yang telah melaksanakan perkawinan, sehingga Negara sebagai organisai yang menangungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak yang telah melaksanakannya dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.¹²

Pencatatan ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundangundangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan Islam hal ini

-

¹⁰ Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Ind onesia* (Jakarta: bulan bintang, 1978), 55-56.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 56.

¹² Ibid...

dikhususkan bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta ini, apabila terjadi perselisihan diantara mereka maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Karena dengan hal tersebut suami maupun istri memeiliki akta otentik sebagi bukti telah terjadinya perkawinan diantara mereka.¹³

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri yakni :

- 1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang tekah di lakukan antara kedua belah pihak.
- 2. Adanya kepastian hukum agar membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan Rahmah. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini merupakan suatu solusi untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami maupun pihak istri.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatan Nikah atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakrta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 107

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini.

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini. 14

- a. "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pegawai pencatatan Nikah yang dangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk"
- b. "yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya".

Dalam undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat (1). Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada pengawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Istbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaiamana dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi

_

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pacatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) , 210

kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹⁵

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Ayat 2 "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". 16

Disini berarti perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yakni dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinnya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagiamana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3:

a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahuakan kehendakknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan akan di langsungkan

.

¹⁵ Ibid,. 211

 $^{^{16}}$ Undang-undang $\,$ Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 $\,$

- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4:

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5:

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6:

- a. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- b. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - 3) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 4) Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya istri;
 - 5) Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - 6) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

- 7) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- 8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7:

- a. Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- b. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8:

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum".

Pasal 9:

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 10:

a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masingmasing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11:

- a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

4. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaiamana di atur dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undnag Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6:

- a. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah"
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Dalam undang-undang ini diatur tentang administrasi peristiwa penting, menyangkut tentang tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yakni meliputi kelahiran, keamtian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pada pasal 8 (delapan) ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban sebuah instansi untuk pencatatan perkawinan, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA Kecamatan. Pada pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan ,perkawinan' adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- c. Karena Akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh instansi pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- 6. Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Pasal 9:

Perkawinan

- a. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- b. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaa Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon istri, calon suami dan wali nikah oleh Pembantu PPN.
- c. Apabila calon suami, calon istri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
- d. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan

kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10:

- a. Apabila calon suami, calon istri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.
- b. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon istri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11:

"Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya"

7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat 1 : "Perkawinan anatara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib di catat dalam akta perkawinan"

Khususnya untuk pemeriksaan dokumen itu sendiri tertera dalam pasal

- 5 Peraturan ini yang berbunyi:
- a. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana di maksud dalam pasal 4.
- b. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
- c. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memenuhi kelengkeapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan

- d. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah
- e. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang di tandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
- f. Dalam hal calon suami, calon istri, atau wali tidak dapat membaca atau menulis penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol
- g. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disipan oleh P4.
- h. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

C. Tahapan Pendaftaran Perkawinan

Perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Untuk melaksanakan perkawinan memerlukan prosedur-prosedur yang harus ditempuh, seperti prosedur pelaksanaan perkawinan diantaranya:

1. Proses peminangan

Peminagan merupakan langkah awal menuju pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.

 Proses pemberitahuan kekantor urusan agama (KUA) atau kantor catatan sipil (KCS). Proses pemberitahuan ke kantor urusan agama atau kantor catatan sipil dilakukaan 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Apabila peminangan telah diterima oleh pihak wanita dan dipastikan akan segera dilangsungkan pernikahan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pemberitahuan ke kantor KUA minimal 10 hari sebelum perkawinan itu dilakukan (bab II pasal 3 ayat (1) KHI). Pemberitahuan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, oleh orang tua atau wakilnya. Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat menanyakan kepada kedua calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 KHI.

3. Pengumuman kepada publik oleh pegawai pencatat nikah dan pengecekan berkas-berkas.

Setelah pemberitahuan itu, calon mempelai menunggu pengumuman yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat dilangsungkan pernikahan. Pengumuman tersebut biasanya ditempelkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

4. Pelaksanaan akad nikah

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Tatacara perkawinan

dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

5. Pencatatan perkawinan dan akta nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi sebagai perlindungan bagi wanita dalam kehiduupan berumah tangga. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam KHI pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Dalam perkawinan dikantor urusan agama dihitung 10 hari sejak tanggal pendaftaran. Jika kurang dari 10 hari kerja, maka alon suami dan istri harus dengan dispensasi dari camat dan harus ditanda tangani oleh camat tersebut. Adapun syarat-syarat pelaksanaan administratif pernikahan adalah sebagai beikut:¹⁷

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Pengantar surat dari RT/RW yang meliputi :
 - 1) Fotocopy KTP (1 lembar)

٠

¹⁷ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law Of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015), 67.

- 2) Fotocopy Ijazah terakhir (1 lembar)
- 3) Fotocopy akta kelahiran (1 lembar)
- 4) Membawa fotocopy kartu keluarga
- 5) Persetujuan kedua calon pengantin.
- 6) Pas foto ukuran 4x6 2 lembar (untuk KUA) dengan latar biru, 3x4 4 lembar (untuk kelurahan) dengan latar biru, 2x3 4 lembar (untuk KUA) dengan latar biru.
- 7) Akta cerai asli (bagi yang berstatus duda/janda cerai)
- 8) Fotocopy akta kematian/surat keterangan kematian (N^6) bagi yang berstatus duda/janda mati.
- 9) Surat izin kemandan bagi anggota TNI/POLRI
- 10) Bagi calon suami yang umurnya diatas 19 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat izin orang tua (N5)
- 11) Bagi calon istri yang umurnya diatas dari 16 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat izin orang tua (N5)
- 12) Izin dari pengadilan, dalam hal orangtua, wali, dan pengampu tidak ada.
- 13) Bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun, dan calon istrinya kurang dari 16 tahun, harus minta keputusan izin dispensasi kepada pengadilan agama.
- 14) TTI dari puskesmas/dokter bagi calon istri

- 15) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan domisili, ketika ingin pencatatan nikahnya dilakukan di KUA lain.
- 16) Bagi suami yang poligami, harus ada surat keputusan izin istri pertama dari Pengadilan Agama.
- 17) Prosedur : surat pengantar dari RT-RW-Kelurahan (mendapatkan N1-N4), ke KUA yang dituju dengan membawa berkas yang sudah lengkap.

b. Surat tambahan lain-lain

- 1) Surat pernyataan belum menikah
- 2) Bukti pembayaran biaya pencatatan nikah

D. Ketentuan Prosedur dan Teknis Pemeriksaan Dokumen Perkawinan atau Rapak

Pemeriksaan dokumen nikah ini dilakukan di KUA sebelum hari perkawinan dilaksanakan, biasanya dilakukan dalam 10 hari setelah pendaftaran dan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pemeriksaan nikah ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau Pembantu PPN. Tentunya hal ini sangat diperlukan guna untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Pemerikasan dilakukan terhadap calon suami, calon istri, dan wali.

Pemeriksaan nikah ini dilaksanakan di tempat tinggal calon istri ataupun wali. Setalah melakukan pemeriksaaan terhadap calon suami, dan atau istri serta wali, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat

pelaksanaan pernikahan.¹⁸ Pemeriksaan dokumen ini diatur secara rinci pada pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang termasuk dalam bagian ketiga dari pendaftan kehendak perkawinan.

Setelah pengawai pencatat nikah menerima berkas-berkas dari calon pengantin lalu dia meneliti syarat-syarat tersebut lalu menuliskannya pada kertas N7 mengenai surat-surat yang sudah terpenuhi. Jika pengawai pencatat nikah menemukan adanya halangan atau kurangnya syarat perkawinan, maka harus segera memberitahukan kepada calon pengantin atau wali untuk melengkapi syarat tersebut.¹⁹

Hasil dari pemeriksaan nikah kemudian ditulis di dalam berita acara pemeriksaan perkawinan dan ditandatangani oleh PPN atau petugas lain yang berwenang seperti peghulu atau pembantu PPN, calon istri, calon suami dan wali nikah, apabila tidak mungkin dilakukan penandatangan, karena tidak bisa baca tulis maka penandatanganan dapat dilakukan dengan cap jempol. Blanko pemeriksaan nikah ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang penetapan blanko Daftar pemeriksaan

-

¹⁸Ita Musarofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014) 102

¹⁹ Lily Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni , 1982), 126.

Nikah, Akta Nikah, buku Nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk.²⁰

Ketentuan prosedur dan teknis pemeriksaan dokumen perkawinan atau rapak ini juga terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 bagian ketiga tentang pemeriksaan dokumen yang berbunyi:²¹

Pasal 5

- 1. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 2. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
- 3. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.
- 4. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- 5. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
- 6. Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.
- 7. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4.
- 8. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

_

²⁰ Ita Musarofa, *Pencatatan Perkawi nan* ...,102.

²¹ Peraturan Menteri Agama

BAB III

PRAKTIK RAPAK TANPA KEHADIRAN CALON SUAMI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGASEM BOJONEGORO

A. Profil Kantor Urusan Agama Ngasem Bojonegoro

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Bojonegoro

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten / Kota dibidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan kata lain, Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kecamatan atau garda terdepan Kementerian Agama, yang derap langkah tugas kesehariaannya bersinggungan secara langsung dengan umat atau masyarakat. Dengan posisi Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut diatas, maka peran Kantor Urusan Agama menjadi strategis dan sangat penting dalam rangka pencitraan Kementrian Agama secara menyeluruh di mata masyarakat, sebab Kantor Urusan Agama harus mampu mengimplementasikan dan mengaktualisasikan program kebijakan kebijakan Kementrian Agama baik dari tingkat pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Konsekuensi logisnya, tugas dan fungsi serta cakupan

volume danbeban kerja Kantor Urusan Agama sangat luas, padat, dan berat.Di era global dan keterbukaan seperti sekarang ini, kompleksitas masalah dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan tentu membutuhkan pelayanan yang mudah, singkat, cepat, akurat, dan tepat.

Dari realitas di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kebupaten Bojonegoro mengambil kebijakan strategis dengan cara memberdayakan seluruh potensi yang ada, baik pegawai Kantor Urusan Agama, Pembantu Penghulu, maupun organisasi sosial keagamaan yang ada. Megingat sarana prasarana sumber dana dan sumber daya manusia pegawai yang ada dirasa masih kurang, maka keuletan serta inovasi dari masingmasing pegawai menjadi suatu keniscayaan. Sebab, dengan kerja keras dan keuletanlah semua program dan kebijakan dapat dilaksanakan. Sementara dengan inovasisasi, maka terobosan-terobosan baru dapat diperoleh gina mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang timbul.

Di samping itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngasem juga melakukan pendekatan secara kreatif dalam bingkai hubungan kerja sama yang harmonis, baik dengan sektoral maupun lintas sektoral. Dengan demikian kesuksesan dan keberhasilan program yang terkait dengan instansi lain, hanya akan dapat diraih secara maksimal manakala adanya kebersamaan. Akhirnya, mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut, KUA Kecamatan Ngasem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Motto: "Prima dalam Pelayanan Sebagai Bukti Khodimul Ummat". Sehingga

dalam memberikan pelayanan, Kami selalu memegang kunci 5G yakni: "Gati, Gampang, Gelis, Gandolan dan Good". Artinya: Sebagai pejabat dan pelayan masyarakat (Khodimul Ummah) selalu bersikap simaptik penuh perhatian dan peka terhadap masalah yang terjadi, serta memberikan pelayanan dengan mudah, cepat, tepat tapi prosedural. Sehingga masyarakat merasa senang dan puas karena kebutuhannya terlayani dengan baik. Sebagai harapan, umat atau masyarakat merasa nyaman dan pulang dengan senyum kepuasan atas berbagai layanan. Dengan demikian kepercayaan umat / masyarakat kepada Kementerian Agama terus meningkat dari waktu ke waktu, dari hari ke bulan dan dari bulan ke tahun.¹

2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Ngasem

Tugas KUA Kecamatan Ngasem ialah: Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan Ngasem mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Ngasem.

Fungsi KUA Kecamatan Ngasem ialah:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi di lingkungan KUA.
- Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan.

-

¹Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, 2.

c. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk; mengurus dan membina masjid, tempat pendidikan agama, zakat, wakaf, baitul mal dan kependudukan, serta pengembangan, pembinaan dan pelestarian keluarga sakinah.

3. Letak dan Kondisi Geografis KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro

Kecamatan Ngasem adalah salah satu kecamatan dari 27 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Tepatnya kurang lebih 30 km arah barat Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro ada di arah barat Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sejauh kurang lebih 110 km. Dengan demikian, wilayah Kecamatan Ngasem berjarak sekitar 140 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya. Wilayah Kecamatan Ngasem Sebagian besar adalah lahan pertanian dan selebihnya perkebunan jati di wilayah Kabupaten Bojonegoro bagian barat. Suhu udaranya berkisar 22 sampai dengan 30 derajat celcius dimusim penghujan dan 26 sampai dengan 36 derajat celcius di musim kemarau. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem lokasinya terletak di Jl. Raya Ngasem - Kalitidu No. 339 Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur No. 0353-551-016, Email: kuangasem.kemenag@gmail.com. Adapun letak KUA Kecamatan Ngasem berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara: Kcamatan Kalitidu

b. Sebelah Timur: Kecamatan Dander

- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Sekar
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Ngambon

Selanjutnya, wilayah administratif Kecamatan Ngasem di bagi menjadi

23 desa, diantaranya:

- a. Desa Butoh
- b. Desa Trenggulunan
- c. Desa Setren
- d. Desa Mediyunan
- e. Desa Kolong
- f. Desa Sendangharjo
- g. Desa Ngadiluwih
- h. Desa Ngasem
- i. Desa Bandungrejo
- j. Desa Tengger
- k. Desa Ngantru
- 1. Desa Sambong
- m. Desa Dukohkidul
- n. Desa Wadang
- o. Desa Jampet
- p. Desa Bareng
- q. Desa Jelu
- r. Desa Gayam

- s. Desa Mojodelik
- t. Desa Bonorejo
- u. Desa Brabowan
- v. Desa Begadon

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro

Visi dari KUA Kecamatan Ngasem: Terwujudnya masyarakat Kecamatan Ngasem yang bahagia, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera, lahir dan batin. Untuk memahami visi tersebut perlu diterangkan arti yang terkandung dalam istilah, yakni:

- a. Terwujudnya mas<mark>ya</mark>rakat artinya menjadikan masyarakat diwilayah kecamatan Ngasem agar meningkat dan berkembang lebih baik.
- b. Agamis maksudnya menjadi seorang muslim yang taat beragama dan memahami nilai-nilai ajarannya.
- c. Rukun maknanya agar mereka dapat hidup berdampingan secara damai saling menghargai satu dengan lainnya baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama.
- d. Berkualitas artinya memiliki ilmu pengetahuan agama yang mantap, kuat dan mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Sejahtera lahir-batin maksudnya mampu menjalani hidup ini secara seimbang antara hak dan kewajiban sehingga akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Misi dari KUA Kecamatan Ngasem diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah,
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat, dan wakaf.
- e. Meningkatkan peran lembaga keagamaan.
- f. Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.²

B. Gambaran Pendaftaran Perkawinan di KUA Ngasem Bojonegoro

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting kehidupan manusia, oleh karena itu maka perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum warga negara. Pentingnya pencatatan perkawinan ini dilakukan karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya.³

Di Indonesia, pencatatan perkawinan dilakukan secara berbeda-beda antara masing-masing warga negara yang melangsungkan perkawinan.

.

²Ibid, 31

³ M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

Perbedaan ini berdasarkan atas pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hukum agama yang diyakininya. Bagi mereka yang perkawinan menurut agama islam, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor urusan agama kecamatan sedangkan yang mereka beragama Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha pencatatan dilakukan di kantor pencatatan sipil (kcs) hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007. Dan pada peraturan PMA 19 Tahun 2018 juga mengatur pencatatan perkawinan warga Indonesia dengan warga asing atau campuran. PMA Nomor 19 tahun 2018 merupakan pembaharuan dari PMA nomor 11 Tahun 2007.

Pegawai pencatat nikah ialah pegawai negeri yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946 pada tiaptiap kantor urusan agama kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama islam dalam wilayahnya.

Adapun tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan melalui beberapa tahap diantaranya:⁴

_

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 20.

1. Pemberitahuan kehendak nikah

Pasangan suami istri yang hendak melakukan perkawinan harus melakukan pemberitahuan kehendak nikah. Adapun tata laksana penyampaian kehendak nikah adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus surat pengantar kehendak nikah pada RT/RW masingmasing. Setelah itu diberikan pada kantor kelurahan.
- b. Menyerahkan surat pengantar kehendak nikah dari RT/RW ke kelurahan setempat.
- c. Calon pengantin mendapatkan surat pengantar nikah model N1, N2,
 N3, N4 dari kelurahan. Untuk selanjutnya dibawa ke KUA Ngasem Bojonegoro.
- d. Jika pernikahan dilangsungkan di luar kecamatan setempat, maka KUA setempat akan memberikan surat rekomendasi nikah untuk dibawah ke KUA kecamatan tempat melangsungkan pernikahan. Akan tetapi jika pernikahan dilangsungkan di KUA setempat maka tidak perlu membuat surat pengantar rekomendasi nikah.
- e. Selanjutnya pegawai KUA kecamatan Ngasemakan menanyakan terkait pelaksanaan pernikahan apakah pernikahan akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja atau lebih.
 - Jika dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja, maka catin harus mengurus permohonan dispensasi nikah ke kantor kecamatan setempat.

- 2) Jika lebih dari 10 hari kerja, maka pegawai KUA setempat dapat langsung menerima berkas tersebut.
- f. Kemudian, catin ditanya mengenai tempat pelaksanaan pernikahan, apakah dilaksanakan di kantor atau di luar kantor.
 - Jika pelaksanaannya di kantor, maka tidak ada biaya pernikahan dan berkas dapat dilanjutkan atau dip roses.
 - 2) Jika pernikahannya di luar kantor, maka terdapat biaya pernikahan sebesar Rp. 600.000,- biaya ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004 Tentang Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dan catin mendapatkan kode e-billing dari KUA setempat. Slip e-billing tersebut harus di bawa ke bank yang sudah ditunjuk sebagai tempat pembayaran pernikahan. Kemudian catin kembali lagi ke KUA dengan melampirkan nota pembayaran kemudian berkas dapat diproses.⁵
- g. Kemudian, petugas KUA Ngasem melakukan pemeriksaan nikah atau rafa calon pengantin dengan menghindarkan wali nikah. Hal ini dilakukan mengetahui ada atau tidaknya penghalang dalam pernikahan calon pengantin.
- h. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang sudah ditentukan.

-

⁵Arisyon , *Wawancara*, KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro. 1 November 2019.

 Apabila catin tidak bisa mengurus pemberitahuan kehendak nikah maka boleh diwakilkan kepada petugas PPN (modin) kelurahan calon istri setempat.

2. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan perkawinan (rapak) dilakukan oleh petugas pencatatan nikah yang biasanya disebut dengan PPN terhadap calon mempelai serta wali nikahnya untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu halangan untuk menikah menurut hukum Islam. Undang-undang perkawinan maupun kelengkapan persyaratan. Ketika pemeriksaan akta nikah tersebut telah selesai maka tahap selanjutnya yakni hasil pemeriksaan ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah yang ditanda tangani oleh PPN, calon mempelai dan wali nikah.

Apabila dari hasil pemeriksaan akta nikah tersebut terdapat berkasberkas yang kurang maka pihak PPN secepatnya harus memberitahukan kepada calon pengantin untuk segera dilengkapi. Apabila dalam pemeriksaan berkas nama calon atau pengantin berbeda antara ijazah, KSK, KTP, akte kelahiran maka dari PPN memberitahukan calon mempelai untuk memilih dan menyamakan antara akta nikah dengan salah satu dari pada ijazah, KSK, KTP, akte kelahiran karena yang berhak memilih adalah calon mempelai agar dikemudian hari tidak terjadi penuduhan kesalahan nama calon mempelai.

3. Pengumuman kehendak nikah

PPN atau pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah setelah persyaratan pendaftaran pernikahan terpenuhi, maka selanjutnya PPN menggumumkan kehendak nikah model (NC) baik pada papan pengumuman di kantor KUA tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN/pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang yang akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat selanjutnya camat atas nama Bupati memberikan dispensasi. Dalam jeda waktu sepuluh hari ini calon mempelai mendapatkan perkawinan dari BP4 setempat.⁶

4. Pelaksanaan akad nikah

Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau penghulu dari wilayah tempat tinggal calon istri. Apabila dalam hal ini terdapat salah satu mempelai melaksanakan akad nikah di luar ketentuan wilayah, maka calon mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan maka kedua pasangan harus memberitahu kepada petugas PPN wilayah tempat tinggal salah satu mempelai untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

_

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*...,20.

Dalam pelaksanaan akad nikah petugas PPN tidak boleh menikahkan atau melaksanakan akad nikah sebelum jangka 10 hari kerja. Akan tetapi bila terdapat hal yang dhorurot atau mendesak maka yang bersangkutan dimohon untuk meminta surat keterangan kepada kantor kecamatan dan kemudian disetorkan lagi ke KUA ketika surat keterangan tersebut telah ditandatangani oleh camat yang dibuktikan dengan stempel kecamatan.⁷

C. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di KUA Ngasem Bojonegoro

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam syariat Islam mengikat kepada setiap muslim. Perlu diketahui bahwa didalam perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiyah yang memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat penting. Perkawinan yang di syariatkan oleh Islam mempunyai tujuan yang baik dan mulia untuk kehidupan umat muslim di dunia maupun di akhirat nanti. Agar terwujudnya cita-cita yang sangat mulia diharapkan dapat diraih oleh umut muslim melalui perkawinan, namun perkawinan dalam Islam tidaklah luput dari aspek pemenuhan syarat dan rukun yang berdampak pada sah tidaknya pernikah tersebut.

Teknis pencatatan perkawinan di KUA Ngasem adalah pendataan administrasi pekawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.Perkawinan yang

-

⁷Arisyon ,*Wawancara*, KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro. 1 November 2019.

sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.Pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Ngasem ada beberapa tahapan yang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak perkawinan, akad nikah dan penandatanganan akta serta pembuatan kutipan akta nikah.⁸

1. Persiapan

Pembantu PPN dalam memberikan penasihatan dan bimbingan agar mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan hendaknya melakukan persiapan pendahuluan

2. Pemberitahuan

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak kawin memberitahukan kehendaknya kepada pembantu PPN yang mewilayahi tempat dilangsungkanya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak kawin dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa suratsurat yang diperlukan.

.

⁸Arisyon , *Wawancara*, KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro. 1 November 2019.

3. Pemeriksaan Nikah

Pemerikasaan terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangan atau larangan jika pemerikasaan dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemerikasaan sendiri-sendiri. Pemerikasaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa,lurah dan instansi lainya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan.

4. Pengumuman Kehendak Nikah

Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman setelah persayaratan dipenuhi. Pengumuman dipasang di tempat-tempat yang mudah diketahui umum. Seperti di balai desa, masjid, mushalla dll terutama di papan pengumuman di depan rumah pembantu PPN.

5. Akad Nikah dan Pencatatannya

Setelah lewat masa pengumuman, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan dan di hadaan Pembantu PPN kemudian dicatat dalam lembar Model NB halaman 4 dan ditanda-tangani oleh suami-isteri, wali nikah, dan saksi-saksi serta pembantu PPN yang mengawasinya. Selambat lambatnya 15 hari setelah dilansungkannya akad nikah, satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirimkan

pada PPN beserta biaya nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah model NB tersebut diperiksa dan diteliti, PPN kemudian mencatat dalam akta nikah dan membuat kutipan akta nikahnya rangkap dua. Selnjutnya Pembantu PPN menerima dua kutipan akta nikah tersebut dari PPN untuk disampaikan kepada masing-masing suami isteri.

D. Pertimbangan Kepala KUA Ngasem Bojonegoro Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Tanpa Kehadiran Calon Suami

Menurut bapak Arisyon selaku kepala KUA yang dulu menjadi penghulu pada saat pemeriksaan dokumen atau rapak tanpa kehadiran calon suami, banyak faktor yang mendasari pemeriksaan dokumen atau rapak tanpa kehadiran calon suami seperti jauhnya jangkauan KUA dengan rumah calon suami dan perkawinan bisa di laksanakan ketika semua persyaratan sudah lengkap dan selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran calon suami saat melaksanakan pemeriksaan dokumen atau rapak merupakan perkawinan yang dianggap sudah sesuai dengan peraturan, dikarenakan semua surat sudah lengkap dan siap untuk dilaksanakan akad nikah. Pertimbangan dari kepala KUA sendiri yakni Bapak Arisyon, memaparkan bahwa syarat terpenting jika perkawinan tanpa kehadiran calon suami saat pemeriksaan dokumen atau rapakdapat dilaksanakan sebelum akad nikah, dalam kasus tersebut calon

-

⁹Arisyon , *Wawancara*, KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro. 1 November 2019.

suami sudah melengkapi semua dokumen persyaratan dan siap melaksanakan perkawinan. Jika persyaratan kurang maka perkawinan diundur 10 hari kedepan. Ada beberapa KUA pernah saya tanyakan mengenai rapak ini, ada sebagian dari KUA tersebut tidak bisa melangsungkan rapak jika calon suami tidak hadir saatrapak dan juga tidak berani menikahkan, ditakutkan akan ada pelanggaran semacam pemalsuan data.

Ketika data sudah masuk ke KUA, hal ini dianggap sudah lengkap dan sesuai dengan kebenaranya, hal ini didasarkan jika pada pemeriksaan ketika hendak akad dari syarat penunjang dan surat N dari desa. Jika ada pemalsuan data, KUA tidak bisa disalahkan karena hal ini KUA hanya mengkuti sesuai dengan peraturan dan memeriksa data jika sesuai antara data penunjang dan N1, N3, N4, N7 maka berkas dianggap sah dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Jika memang ada perkawinan yang datanya dipalsukan maka KUA bisa menggugat hal ini kepada Kelurahan/desa karena surat yang dibuatnya, atau bisa perkawinan dibatalkan ketika persyaratan tidak sesuai kebenaran yang nyata. ¹⁰

10

¹⁰Ibid,.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RAPAK TANPA KEHADIRAN CALON SUAMI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGASEM BOJONEGORO

A. Analisis gambaran praktik rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro

Pencatatan adalah suatu tindakan untuk mencatat suatu peristiwa oleh salah satu lembaga atau perorangan yang berguna untuk mencipatakan ketertiban. Mencatatkan peristiwa perkawinan kepada lembaga administrasi Negara dalam hal ini merupakan kantor urusan agama. Dalam peristiwa tersebut, pegawai pencatat nikah melakukan pencatatan sesudah dan sebelum berlangsungnya perkawinan antara calon suami istri.

Berdasarkan aturan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam pasal 1974 Undang-undang Nomor 1 Pasal 2 Ayat (2) bahwa : "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku". Jadi agar perkawinan tersebut diakui oleh Negara serta mendapat perlindungan maka perkawinan yang dilakukan harus didaftarkan dan dicatatkan pada pegawai yang berwenang untuk mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara.

Alat bukti yang berkekuatan hukum tetap dalam hal perkawinan tertuang dalam kutipan buku akta nikah, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) atau seseorang yang menikah tanpa adanya buku akta nikah maka pernikahnnya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan

adanya buku kutipan akta nikah maka timbulah segala akibat hukum dari pernikahan antara kedua mempelai bahkan antara dua keluarga.

Sebagaimana yang tertuang diatas, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh PPN atau tidak mempunyai buku nikah maka nikahnya tidak sah menurut Undang-undang yang berlaku disuatu Negara. Hal ini sesuai dengan pasal diatas yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kekuatan mengenai adanya peristiwa seperti nikah, talak, rujuk, akibat hukumnya adalah penting baik bagi yang berkepentingan maupun bagi masyarakat. Karna hal ini akan berimbas kepada beberapa hukum dan akibat hukum lainnya. Oleh karena itu sangat penting adanya adanya pencatatan resmi dari pemerintah yang tertuang dalam suatu akta. Kemudian sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KUA Kecamatan Ngasem merupakan salah satu dari KUA yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Ngasem merupakan tempat terjadinya kasus praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kasus praktik rapak tanpa kehadiran calon suami yang terjadi di KUA Ngasem. Dapat diketahui bahwa kebanyakan saat proses pendaftaran kehendak perkawinan kedua mempelai sama halnya seperti proses pendaftaran kehendak perkawinan masyarakat Islam pada umumnya, yang mana membuat permohonan pendaftaran nikah ke KUA, melengkapi persyaratan administratif, pemeriksaan dokumen, apabila dalam pemeriksaan dokumen terdapat halangan maka kehendak perkawinan ditolak, apabila tidak ada halangan maka proses selanjutnya yaitu pengumuman kehendak perkawinan. Pelaksanaan, perkwainan itu dilaksanakan setelah sepuluh hari sejak adanya pengumuman. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila pencatat secara resmi dan akta perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pengawai pencatat dan bagi yang beragama islam juga ditanda tangani wali atau yang mewakilinya.

Perlu diketahui pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) calon suami tidak menghadiri proses tersebut, sehingga pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) yang diperiksa dokumennya oleh pegawai pencatatan nikah hanya calon istri dan wali saja. Alasan mengapa calon suami tidak menghadiri proses pemeriksaan dokumen (rapak), dikarenakan jauhnya rumah calon suami dari KUA tempat mendaftarkan perkawinannya. Sehingga proses pemeriksaan dokumen (rapak) calon suami dilakukan pada saat sebelum prosesi akad nikah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan prosedur pelaksanaan perkawinan serta tidak sampai menyimpang dari PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

B. Analisis yuridis terhadap praktik rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro

Pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut dengan rapak ini merupakan salah satu prosedur untuk melaksanakan sebuah perkawinan.Hal ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Tujuan dari pelaksanaan rapak ini adalah untuk memastikan tidak pemalsuan data ataupun kekurangan berkas ketika hendak dilaksanakan akad dan tak jarang pula setiap rapak dilaksanakan Kepala KUA juga memberikan sedikit bimbingan pengantar bagaiamana tentang perkawinan dan bagaimana cara berkeluarga dengan baik.

Yaitu pada pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan

"Pencatatan pekawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pendaftaran kehendak perkawinan;
- b. Pengumuman kehendak perkawinan;
- c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
- d. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

Dalam hal ini pemeriksaan termasuk dalam tahapan pendaftaran kehendak perkawinan, yang mana dalam peraturan ini tercantum dalam bab ii Pendaftaran Kehendak Perkawinan Bagian Ketiga pasal 5 yakni pemeriksaan dokumen.

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah sebaiknya dilakukan bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila prosedur sebelumnya selesai diperiksa secara benar.

Pemeriksaan ini sendiri dilakukan dengan tujuan memverifikasi dokumen atau mengecek ulang data untuk memastikan tidak ada pemalsuan data dan halangan untuk pelaksanaan perkawinan. Proses pemeriksaan dokumen ini tidaklah menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena dalam perkawinan itu sendiri hanya terdapat lima syarat yakni, calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab kobul. Dan pencatatan perkawinan sendiri sebagai syarat administrasi.

Peraturan menteri agama pasal 5 (lima) nomor 19 tahun 2018 merupakan dasar ketentuan dilakukannya pemeriksaan dokumen yang berbunyi :

- 1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana di maksud dalam pasal 4"
- 2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaiamana dimaskud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya
- 3) Calon suami, calon istri dan wali atau wakilnya sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan
- 4) Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.
- 5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawianan, yang ditandatangani oleh calon istr, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.

- 6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak daapt membacata/menulis, penandatangan dapat diganti dengan cap jempol
- 7) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu da surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpa oleh P4.
- 8) Pemerikasaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

Di KUA Ngasem Bojonegoro pada saat pendaftaran telah terjadi kasus pemeriksaan dokumen (rapak) tanpa kehadiran calon suami. Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (4) PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang berbunyi "Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah". Pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) calon suami tidak menghadiri proses tersebut, sehingga pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) yang diperiksa dokumennya oleh pegawai pencatatan nikah hanya calon istri dan wali saja. Alasan mengapa calon suami tidak menghadiri proses pemeriksaan dokumen (rapak), dikarenakan jauhnya rumah calon suami dari KUA tempat mendaftarkan perkawinannya. Sehingga proses pemeriksaan dokumen (rapak) calon suami dilakukan pada saat sebelum prosesi akad nikah.

Pada pasal 5 ayat (3) PMA Nomor 19 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut dengan rapak ini dilaksanakan minimal 1 hari sebelum pelaksanaan akad. Karena pemeriksaan dokumen ini merupakan salah satu bagian tahapan dari pendaftaran kehendak perkawinan yang mana harus dilalui bagi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Pemeriksaan ini dilakukan bukan hanya untuk legalitas peraturan saja melainkan untuk menghindari pemalsuan dokumen dan halangan kekurangan syarat-syarat administrasi perkawinan ketika akad akan berlangsung.

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa : "Akad di laksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5" hal ini berarti jikalau calon pengantin belum bisa memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan pasal 4 dan tidak melakukan pemeriksaan dokumen di KUA maka akad belum bisa dilaksanakan. Karena jauhnya jarak rumah dengan KUA membuat rapak ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

Maka menurut pendapat penulis meskipun perkawinan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 5 PMA Nomor 19 Tahun 2018 mengenai pemeriksaan dokumen. Akan tetapi sebelum prosesi akad nikah penghulu memeriksa dokumen calon suami terlebih dahulu. Namun, apabila ada pemalsuan dokumen maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan dan apabila dokumen calon suami saat diperiksa tidak ada masalah maka akad nikah bisa dilaksanakan.

Dengan demkian pegawai pencatat nikah KUA Ngasem Bojonegoro harus berupaya semaksimal mungkin agar penerapan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan agar terlaksana secara maksimal dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis yuridis terhadap praktik rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro, rapak sendiri merupakan prosedur yang harus dihadiri oleh setiap calon pengantin berserta wali dalam proses pendaftaran perkawinan. Akan tetapi pihak KUA Ngasem mempunyai kebijakan sendiri dalam menyikapi praktik rapak tanpa kehadiran calon suami yaitu rapak bagi calon suami yang tidak hadir maka rapak akan dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah. Dan apabila ada kesalahan mengenai dokumen calon suami penghulu tidak akan melanjutkan prosesi akad nikah.
- 2. Analisis yuridis terhadap praktik rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem, ada ketidak sesuaian antara praktik rapak di KUA Ngasem dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 5 tentang pemeriksaan dokumen. Akan tetapi dalam pasal 5 ayat (3) PMA Nomor 19 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut dengan rapak ini dilaksanakan minimal 1 hari sebelum pelaksanaan akad.

B. Saran

- Untuk pegawai KUA Ngasem Bojonegoro diharapkan menaati prosedur peraturan yang berlaku. Apabila terjadi kasus yang sama pihak KUA tidak sampai untuk bekerja dua kali dan diharapkan KUA lebih tegas dalam menyikapi kasus rapak dikarenakan rapak sendiri merupakan verifikasi dokumen yang penting.
- 2. Bagi setiap masyarakat diharapkan menyadari akan pentingnya proses rapak yang mana rapak sendiri merupakan verifikasi data diri calon pengantin. Dan diharapkan masyarakat tertib akan prosedur yang sudah tercantum dan untuk kemaslahatan pegawai pencatatan nikah dan calon pengantin itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A Partanto, Pius, M Dahlan Al Barri. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Afief, Syarifuddin. 2011. *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Darunnajah Publising.
- Ahmad Saebani, Beni. 2001. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.
- Amin Summa, Muhammad. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arisyon. 2019. Kepala KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro.
- Ash Shofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti Savitri, Isti. 2011. "Efektifitas pencatatan perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi Utara" konsentrasi Administrasi keperdataan Islam Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum .Skripsi--,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Bahtiar, Wardi. 2001. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.
- Djubaidah, Ning. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam). Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum.2016. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel*. Surabaya : Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Hamid Kisyik, Abdu. 1995. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesataraan Dan Keadilan. Jakarta : Yayasan Obor.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad*. Surakarta.

- Kholiq Syafa'at, Abdul. 2014. *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya :UIN Sunan Ampel Press.
- Koentjoroningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manjorang, Aditya P. dan Intan Aditya. 2015. The Law Of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia. Jakarta: Visimedia.
- Mardani. 2011. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta : PT Fajar Interpratama
- Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mubarok, Jaih. 2005. Modernisasi Hukum Islam. Bandung :Pustaka Bani Quraysi.
- Musarofa, Ita. 2014. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.
- Mussarofa,Ita. 2014. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN SA Press.
- Putri, Karina Pramesti. 2019. "Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan tanpa didahului rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" .Skripsi --, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Rahayu, Nur Sari. 2017. "Efektivitas Pelaksanaan pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas: Studi Kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya". Skripsi --, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Rasyidi, Lily. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*.Bandung: Alumni.
- Ridwan Syahrani, Abdurrahman. 1978. *Masalah masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rofiq, Ahmad. 2003. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekamto, Soarjono.1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III. Jakarta: UII Press.
- Soimin, Soedaryo. 1992. Hukum Orang dan Keluarga.Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw Hukum Islam Dan Hukum Adat. Jakarta : Sinar Grafika.

- Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi.1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: bulan bintang.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspekt if Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima.
- Sunggono, Bambang. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2017. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel.
- Zainudin dan Afwan Zainudin. 2017. Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sleman: CV. Budi Utama.